



**AKTUAL JUSTICE**  
**JURNAL ILMIAH MAGISTER HUKUM**  
**PASCASARJANA UNIVERSITAS NGURAH RAI**

## MALPRAKTEK YANG DILAKUKAN OLEH DOKTER DI RUMAH SAKIT

**Sagung Putri M.E Purwani**

Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Email :

sg\_putri@yahoo.co.id

---

**Abstract**

*The research is a research which aims to find out the criminal law policy toward doctors, who do malpractice in hospital, and to know the criminal liability of hospital for doctors who do malpractice in health service, and to see the role of Government Hospital in protecting society from malpractice done by a doctor. By law, hospitals and doctors may be held criminally liable in accordance with the provisions of Article 46 of the Hospital Law, Article 359 of the Criminal Code, and Article 361 of the Criminal Code. Hospital corporations can also be held criminally liable in accordance with the provisions of superior respondent theory, hospital liability, and strict liability. Criminal law policies against malpractice doctors in hospitals may be granted in accordance with elements of the act committed by legal subjects, the existence of errors, the existence of acts committed are unlawful, the perpetrator capable of responsible, and the existence of exceptions to criminal elimination.*

**Keywords:** *Accountability, doctors, hospitals, malpractice*

---

**Abstrak**

Penelitian merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui kebijakan hukum pidana terhadap dokter yang melakukan malpraktek di rumah sakit, dan untuk mengetahui pertanggungjawaban rumah sakit secara pidana bagi dokter yang melakukan malpraktek dalam pelayanan kesehatan, serta melihat peran serta Rumah Sakit Pemerintah dalam melindungi masyarakat dari tindakan malpraktek yang dilakukan oleh dokter. Secara hukum, rumah sakit dan dokter dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 46 UU Rumah Sakit, Pasal 359 KUHP, dan Pasal 361 KUHP. Secara korporasi rumah sakit juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan teori *respondent superior*, *hospital liability*, dan *strick liability*. Kebijakan hukum pidana terhadap dokter yang melakukan malpraktek di rumah sakit dapat diberikan sesuai dengan unsur adanya perbuatan dilakukan oleh subyek hukum, adanya kesalahan, adanya perbuatan yang dilakukan bersifat melawan hukum, adanya pelaku mampu bertanggungjawab, dan adanya pengecualian penghapusan pidana.

---

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban, dokter, rumah sakit, malpraktek

---

## 1. Pendahuluan

Rumah sakit sebagai salah satu sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pertolongan pertama pada hakekatnya berfungsi sebagai tempat penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan, memiliki makna yang merupakan tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Pada dasarnya akibat dari kesalahan yang dilakukan oleh dokter tersebut mempunyai dampak sangat merugikan yang akan mengurangi kepercayaan pasien atau masyarakat terhadap pihak dokter dan pihak Rumah Sakit, serta menimbulkan kerugian pada pasien. Untuk itu dalam memahami ada atau tidaknya kesalahan pemberian tindakan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter harus diperhatikan aspek hukum yang mendasari terjadinya hubungan antara pasien, dokter, dan rumah sakit.

Kurang terungkapnya perlindungan hukum oleh rumah sakit terhadap dokter yang melaksanakan profesi kedokterannya membuat sebagian dokter menjadi khawatir dan terancam, karena selalu dibayangi akan kesalahan medis terhadap pasien yang dirawatnya yang dapat berujung pada tindak pidana. Penelitian ini sungguh penting untuk dilakukan mengingat adanya tren masyarakat untuk melakukan pengobatan ke luar negeri guna mendapatkan pelayanan yang baik dan sesuai dengan standar rumah sakit serta mendapatkan jaminan keamanan. Untuk itulah diperlukan dokter dan paramedik yang ada di Rumah Sakit dapat dipertanggungjawabkan, sehingga pasien merasa aman dalam menjalani pengobatan yang sesuai dengan standar prosedur yang jelas dan dapat terhindar dari tindakan malpraktek medik. Rumah Sakit pun dapat menjadi pusat *Research* dan *Development* terutama bidang Biomedis

sehingga ditemukannya pengobatan cara baru dan Rumah Sakit sebagai lembaga seperti *Health Sciences Authority (HSA)*, dalam menetapkan aturan standar keamanan berkenaan dengan evaluasi obat-obatan, administrasi menurut ilmu pengobatan, alat-alat ilmu pengobatan, sains analisa, sains forensik dan obat-obatan, perlindungan radiasi dan transfusi obat-obatan, sehingga perbuatan malpraktek oleh dokter di dalam Rumah Sakit dapat dihindari.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan metode kualitatif. Melalui penggunaan metode kualitatif ini diharapkan dapat ditemukan makna-makna yang tersembunyi di balik objek maupun subjek yang akan diteliti. deskriptif, mengutamakan data langsung, menonjolkan rincian kontekstual, mengutamakan verifikasi, sampling yang purposif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini : *Conceptual approach, Statute approach, serta comparative approach*

## 3. Hasil Dan Pembahasan

Pertanggungjawaban pidana dinyatakan dengan adanya suatu hubungan antara kenyataan-kenyataan yang menjadi syarat akibat dan akibat hukum yang diisyaratkan. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya suatu perbuatan dengan pidana. Ini tergantung dari persoalan, apakah dalam melakukan perbuatan itu dia mempunyai kesalahan, sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah: tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld: Actus non facit reum mens rea*).<sup>1</sup> menentukan adanya pertanggungjawaban seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana

---

<sup>1</sup> Moeljatno. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara. h. 150.

harus ada sifat melawan hukum dari tindak pidana, yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Mengenai sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan keadaan psikis atau jiwa pembuat tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa kesengajaan atau karena kelalaian.

Menurut rumusan *World Health Organization* (WHO), rumah sakit adalah usaha yang menyediakan pemondokan yang memberikan jasa pelayanan medik jangka pendek dan jangka panjang yang terdiri atas tindakan observasi, diagnostik, terapeutik, dan rehabilitatif untuk orang-orang yang menderita sakit, terluka, dan untuk mereka yang melahirkan. Pengertian rumah sakit menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 340/ MENKES/ PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit dalam Pasa1 ayat (1) menyatakan :“Rumah sakit adalah sarana upaya kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan serta dapat dimanfaatkan untuk pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian. Upaya pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh rumah sakit meliputi pelayanan rawat inap, rawat jalan, pelayanan gawat darurat, pelayanan medik, dan pelayanan penunjang medik dan non medik”.

Kamus lengkap bahasa Indonesia memberikan definisi tentang dokter yaitu seseorang yang lulus dalam hal pendidikan kedokteran yang ahli dalam hal penyakit dan pengobatannya.<sup>2</sup> Profesi dokter merupakan pekerjaan mulia yang membantu orang lain untuk sehat, sembuh dari segala macam penyakit dan gangguan kesehatan yang dideritanya. Profesi dokter akan diakui setelah mendapatkan sertifikat kompetensi yang berupa surat tanda pengakuan terhadap kemampuan seorang dokter atau dokter gigi untuk menjalankan praktik kedokteran yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui

---

<sup>2</sup> Maulana, R. dan Amelia, P. (2013). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya : Cahaya Agency, h. 170.

pendidikan yang berjenjang, dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat yang diatur dalam UU Praktik Kedokteran.

Annie Isfandyarie dalam bukunya memberikan pengertian tentang malpraktek atau *malpractice* yang berasal dari kata “*mal*” yang memiliki arti buruk atau jelek, sedangkan kata “*practice*” yang memiliki arti tindakan. Berdasarkan hal tersebut malpraktek atau *malpractice* diartikan sebagai tindakan yang buruk. Hal ini berarti *medical malpractice* atau malpraktek kedokteran merupakan tindakan medis yang dilakukan oleh seorang dokter terhadap pasiennya secara buruk yang disebabkan tindakan dokter tersebut dilakukan di bawah standar yang dipersyaratkan. Maka Annie Isfandyarie, menyimpulkan bahwa malpraktek merupakan sebagai kesalahan dokter karena tidak mempergunakan ilmu pengetahuan dan tingkat keterampilan sesuai dengan standar profesinya yang akhirnya mengakibatkan pasien terluka atau cacat badan bahkan menyebabkan meninggal dunia.<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian di atas terkait mekanisme petanggungjawaban terhadap dugaan malpraktek medik yang dilakukan oleh dokter dirumah sakit, dimana setiap orang yang kepentingannya di rugikan atas tindakan dokter dapat mengadukan kasusnya MKDKI baik pengaduan secara tertulis ataupun lisan. Pada pengaduan tersebut, apabila ditemukan pelanggaran tersebut maka MKDKI akan meneruskan penanganan terhadap pengaduan tersebut kepada MKEK, bila terdapat pelanggaran kode etik maka pihak MKDKI akan memberikan sanksi disiplin berupa peringatan tertulis, rekomendasi pencabutan Surat Tanda Registrasi (STR), atau Surat Izin Praktek (SIP) atau wajib mengikuti pendidikan atau pelatihan kembali di Institusi Pendidika Kedokteran. Seandainya jika terdapat bukti yang cukup terhadap adanya dugaan malpraktek atau

---

<sup>3</sup> Isfandyarie, A. (2005). *Malpraktek dan Resiko Medik Dalam Kajian Hukum Pidana*, Jakarta: Prestasi Pustaka. h. 15

tindak pidana lainnya, maka MKDKI akan meneruskan pengaduan tersebut kepada pihak yang berwenang dan atau pengaduan dapat membuat gugatan perdata.

Setelah menguraikan mekanisme pertanggungjawaban terhadap dugaan malpraktek medik yang dilakukan oleh dokter dirumah sakit, bahwa kenyataan yang ada di dalam masyarakat mengenai pengaduan terhadap dugaan malpraktek dokter, masyarakat pada umumnya langsung mengadukan pengaduan ke pihak yang berwenang, tanpa melihat adanya peranan MKEK dan MKDI, karena masyarakat kurang mengetahui adanya peranan MKEK dan MKDKI di dalam profesi kedokteran, selain hal tersebut salah satu penyebabnya adalah mengadu di MKEK dan MKDKI cenderung sulit karena hanya berkedudukan di Jakarta. Apabila kasus yang ditangani oleh KODEKI, MKEK, dan MKDKI dapat diselesaikan, maka pihak pasien tidak perlu melaporkan pengaduan tersebut ke pihak yang berwenang yaitu kepolisian, jika kasus tersebut tidak dapat diselesaikan dan pihak pasien merasa tidak puas akan keputusan oleh KODEKI, MKEK, dan MKDKI, maka pihak pasien dapat melanjutkan ke pihak yang berwenang.

Rumah sakit dalam hal ini dapat bertanggungjawab karena sebagaimana diatur dalam UU Rumah Sakit pada Pasal 46 yang menyatakan: "Rumah Sakit bertanggungjawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit"

Sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 46 UU Rumah Sakit, malpraktek dapat disebabkan karena dua hal yaitu karena kelalaian dan kesengajaan, dengan demikian berdasarkan UU Rumah Sakit, maka malpraktek yang dilakukan oleh dokter dapat dipertanggungjawabkan secara pidana oleh rumah sakit. Jika pernyataan dalam Pasal 29 ayat (1) huruf S UU Rumah Sakit jelas menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan

petugas rumah sakit tersebut termasuk juga dokter maka berdasarkan Pasal 29 ayat (1) huruf S UU Rumah Sakit ini, dokter berhak mendapatkan perlindungan hukum.

Selain itu karena rumah sakit dipandang sebagai badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban, maka rumah sakit dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terjadi sesuatu perbuatan melawan hukum. Rumah sakit secara institusional bertanggungjawab terhadap segala konsekuensi yang timbul berkenaan dengan pelanggaran terhadap kewajiban dalam melaksanakan pelayanan kesehatan. Secara garis besar tanggungjawab rumah sakit jika dilihat dari sudut pelakunya dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. Tanggungjawab bidang rumah sakit, penanggungjawabnya adalah kepala rumah sakit;
2. Tanggungjawab bidang medik, penanggungjawabnya adalah masing-masing tenaga medik di rumah sakit tersebut;
3. Tanggungjawab bidang keperawatan, penanggungjawabnya adalah masing-masing perawat, bidan, dan para medik non perawat di rumah sakit.

Sehubungan dengan pertanggungjawaban rumah sakit yang telah disebutkan di atas, berkaitan dengan personalia maka dikenal adanya tiga doktrin yaitu:

1. *Vicarious Liability* atau *Respondent Superior*

Prinsip utama doktrin ini adalah atasanlah yang bertanggungjawab atas semua kerugian yang ditimbulkan oleh bawahan. Rumah sakit bertindak sebagai atasan dari staf rumah sakit yang bertindak sebagai bawahan.

2. *Hospital Liability*

Menurut doktrin ini rumah sakit bertanggungjawab atas semua kejadian atau peristiwa di dalam rumah sakit. Dalam hal kesalahan

seorang dokter, maka tanggungjawab akan diambil alih oleh rumah sakit. Pihak rumah sakit kemudian akan menggunakan hak regresnya untuk meminta ganti rugi kembali kepada dokter yang melakukan kesalahan tersebut.

### 3. *Strict Liability*

Doktrin ini dianut bahwa rumah sakit bertanggungjawab atas semua kejadian terlepas dari kesalahan rumah sakit tersebut. Disini berlaku asas *Res Ipsa Loquitur* yaitu fakta yang berbicara.<sup>4</sup>

Berkaitan dengan rumah sakit yang merupakan badan hukum, maka dalam setiap organisasi rumah sakit harus ada pucuk pimpinan yang memikul tanggungjawab dan wewenang tertinggi, sehingga badan hukum yang mendirikan rumah sakit pun menjadi subjek hukum pidana. Berdasarkan hal tersebut dokter atau dokter gigi secara administratif mereka adalah pegawai rumah sakit, dalam melakukan tugasnya digaji oleh pemerintah atau pemilik rumah sakit. Atas dasar hubungan kerja yang demikian, secara hukum perbuatan tenaga medis adalah tanggungjawab rumah sakit, dan pihak dokter atau dokter gigi sebagai bawahan rumah sakit tetap mempunyai otonomi profesi. Rumah sakit harus mempunyai standar atau prosedur operasional dan diorganisasikan melalui suatu kelompok yang dapat mengarahkan dan mengkoordinasikan kegiatan seluruh tenaga medis.

Mengenai penentuan ada atau tidaknya kelalaian dalam pelaksanaan medis dapat dilihat dari bagaimana seharusnya dokter melakukan tindakan medis. Penentuan tingkat kesalahan tentang ada atau tidaknya kelalaian dokter harus di bedakan berdasarkan masa kerja dokter

---

<sup>4</sup> Ilyas, A. (2014). *Pertanggungjawaban Pidana Dokter Dalam Malpraktek Medik di Rumah Sakit*. Yogyakarta: Rangkang Education. h. 42.

dengan kemampuan rata-rata, dokter umum dengan dokter ahli, fasilitas sarana kesehatan yang tersedia pada waktu dilakukannya tindakan medis, dan faktor penunjang lain yang berpengaruh dalam tindakan medis yang telah dilakukan oleh dokter.<sup>5</sup>

Hubungan hukum yang terjadi antara pasien, dokter, dan rumah sakit atau dengan istilah lain disebut transaksi terapeutik yang merupakan perjanjian antara pasien, dokter, dan rumah sakit, transaksi ini berupa hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak tersebut. Maka transaksi ini menghasilkan apa yang disebut dengan pelayanan medik atau tindakan medik. Pada hubungan hukum terapeutik tersebut terdapat beberapa asas hukum yang harus di jadikan pedoman oleh dokter dalam melakukan pelayanan kesehatan kepada pasiennya. Pada dasarnya semua kegiatan yang dilakukan pasien, dokter, dan rumah sakit, baik itu mengenai hak dan kewajibannya, selalu diawasi oleh dewan pengawas rumah sakit.

#### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa rumah sakit sebagai subjek hukum dapat bertanggungjawab secara pidana kepada dokter yang melakukan kelalaian atau kesalahan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik menurut UU Praktik Kedokteran, UU Rumah Sakit maupun KUHP dan peraturan lainnya seperti kode etik yaitu MKEK dan MKDKI. Sehingga jika terjadi malpraktek medis oleh dokter yang menimbulkan kerugian terhadap pasien dan akhirnya pasien melaukan gugatan kepada dokter, maka rumah sakit memiliki kewajiban memberikan pertanggungjawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan

---

<sup>5</sup> Miles, M.B dan Huberman, A.M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta : UI Press. h.19-20

oleh tenaga kesehatan di rumah sakit, dengan demikian maka dokter akan mendapatkan rasa aman dan nyaman dalam menjalankan profesinya.

### **Daftar Pustaka**

- Ilyas, A. (2014). *Pertanggungjawaban Pidana Dokter Dalam Malpraktek Medik di Rumah Sakit*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Isfandyarie, A. (2005). *Malpraktek dan Resiko Medik Dalam Kajian Hukum Pidana.*, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Moeljatno. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Miles, M.B dan Huberman, A.M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Maulana, R. dan Amelia, P. (2013). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Cahaya Agency.